



PUTUSAN
NOMOR 70/Pdt.G/2020/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir, Barru, 3 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. ODG, tempat tinggal di Jalan Dayung, RT. 03, No. 02, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir, Barru, 13 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Nusantara Poros, RT. 45, No. 40, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 23 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, Provinsi

*Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 1 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/44/VII/2002, tanggal 08 Agustus 2002.

2.-----

Bahwa, sebelum akad nikah pemohon berstatus jejaka, dan termohon berstatus perawan.

1.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua tergugat di Tanah Grogot selama seminggu, kemudian penggugat dengan tergugat tinggal di Kota Sangatta sesuai alamat termohon tersebut diatas selama 20 tahun.

2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a. Arfa Meilindha Putri binti Arman Koro, umur 17 tahun.

b. Muhammad Ardi Muharram bin Arman Koro, umur 7 tahun.

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2005 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

a. Termohon sering kali marah-marah tanpa sebab terhadap pemohon.

b. Termohon memiliki sifat egois, seperti bila pemohon berkunjung kerumah keluarga pemohon, termohon tidak suka kemudian marah-marah, namun bila termohon yang berkunjung kerumah keluarganya tidak dipermasalahkan.

c. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon, dan setiap kali pertengkaran termohon minta cerai.

4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Juli 2018, yang disebabkan termohon melarang pemohon untuk bertemu orang tua pemohon, saat orang tua pemohon berkunjung ke

Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sangatta, pemohon kecewa dengan sikap termohon tersebut dan saat itu juga pemohon memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama, meninggalkan termohon, sehingga sejak bulan Juli 2018 antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.

5.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Sgta, bertanggal 28 Januari 06 Februari 2020, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa

Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Arman Koro, NIK. 6408040301790006 tertanggal 2 Oktober 2012, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 250/44/VII/2002, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser tertanggal 8 Agustus 2002, bermeterai serta bernazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Teluk Rawa, Gang Teluk Rawa I, RT. 16, RW. 15, No. 05, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon namanya Faridah;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Penajam;

-----B
ahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Sangatta;

Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;

-----B
ahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;

-----B
ahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi pernah lebih kurang 2 tahun tinggal bersama mereka;

-----B
ahwa sebabnya adalah masalah uang, dan Pemohon sempat tinggal di rumah saya selama lebih kurang 6 bulan, saat datang ke rumah saya lalu saya tanya, "*kenapa datang*", Pemohon mengatakan "*saya diusir*";

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun;

-----B
ahwa saksi sudah sering menasihati, dan saya tidak sanggup lagi merukunkan;

2.-----S
aksi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Jalan Tongkonan Rannu, RT. 11, RW. 003, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal karena saksi adalah paman Pemohon, kenal, Termohon adalah istri Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Penajam dan setelah menikah tinggal di Sangatta;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;

Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;

-----B
ahwa pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman mereka;

-----B
ahwa sebabnya Termohon tidak senang kalau ada pihak keluarga Pemohon datang ke rumah kediaman mereka, kalau keluarga Pemohon tersebut pulang, Pemohon dengan Termohon pasti bertengkar;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun;

-----B
ahwa saksi sering menasihati, bahkan pihak keluarga Termohon sudah saksi hubungi melalui telepon, namun orang tua Termohon mengatakan "Besok anak saya saya nikahkan kalau bercerai dengan Arman".;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil,

*Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 6 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa sejak pertengahan tahun 2005 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering kali marah-marah tanpa sebab terhadap pemohon;
- 2.-----B
ahwa Termohon memiliki sifat egois, seperti bila pemohon berkunjung kerumah keluarga pemohon, termohon tidak suka kemudian marah-marah, namun bila termohon yang berkunjung kerumah keluarganya tidak dipermasalahkan;
- 3.-----B
ahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasehat pemohon, dan setiap kali pertengkaran termohon minta cerai;
- 4.-----B
ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Juli 2018, yang disebabkan termohon melarang pemohon untuk bertemu orang tua pemohon, saat orang tua pemohon berkunjung ke Kota Sangatta, pemohon kecewa dengan sikap termohon tersebut dan saat itu juga pemohon memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama,

Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan termohon, sehingga sejak bulan Juli 2018 antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

5.-----B

ahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Arman Koro, NIK. 6408040301790006 tertanggal 2 Oktober 2012 dan Fotokopi kutipan akta nikah nomor 250/44/VII/2002 tertanggal 8 Agustus 2002 yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

*Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 8 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/44/VII/2002, tanggal 08 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sekarang tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar, saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi pernah lebih kurang 2 tahun tinggal bersama mereka, sebabnya adalah masalah uang, dan Pemohon sempat tinggal di rumah saya selama lebih kurang 6 bulan, saat datang ke rumah saya lalu saya tanya, "kenapa datang", Pemohon mengatakan "saya diusir", Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun, saksi sudah sering menasihati, dan saya tidak sanggup lagi merukunkan, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/44/VII/2002, tanggal 08 Agustus 2002;
- Bahwa sekarang tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar, sebabnya adalah masalah uang, dan Pemohon sempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 6 bulan karena di usir oleh Termohon;

Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 9 dari 11 halaman



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun, saksi sudah sering menasihati, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sekarang tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar, sebabnya adalah masalah uang, dan Pemohon sempat tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 6 bulan karena di usir oleh Termohon, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah lebih dari 1 tahun, saksi sudah sering menasihati, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1

Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

*Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 11 dari 11 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir Awal 1441 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	356.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 12 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Cerai Talak Nomor 70/Pdt.G/2020/PA Sgta
Halaman 13 dari 11 halaman*